



SUDIRMAN CENTRAL BUSINESS DISTRICT

Ref. No. : 0217/SPR/DA/XI/2019

Jakarta, 19 November 2019

Kepada Yth.

**Bapak Ir. Hoesen M.M**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Dengan Hormat,

**Bukti Iklan Ralat Pengumuman & Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Danayasa Arthatama Tbk. ("Perseroan")**

Sehubungan dengan adanya perubahan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan menjadi hari Rabu, 11 Desember 2019, dengan ini kami sampaikan salinan bukti iklan Ralat Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Perseroan yang dimuat dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca tertanggal 19 November 2019.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**Pesta Uli Sitanggang**

Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI)
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)



**PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk**



**PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk.  
("Perseroan")**

**RALAT PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk.  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Sehubungan dengan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dalam surat kabar harian Ekonomi Neraca dan Media Indonesia tanggal 28 Oktober 2019, bersama ini diinformasikan bahwa terdapat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat yang semula akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, ditunda menjadi hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 dan karenanya Perseroan meralat Pengumuman Rapat tertanggal 28 Oktober 2019, terkait dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di bawah ini:

**Panggilan Rapat:**

Pemanggilan Rapat akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK**"), pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu <http://scbd.com/menu/page/home>.

**Pemegang Saham Yang Berhak Hadir:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:

1. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 18 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Jakarta, 19 November 2019  
Direksi Perseroan



PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk.  
("Perseroan")

PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan adanya perubahan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, bersama ini Perseroan mengumumkan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2019  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - sampai dengan selesai  
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta, Ruang Majapaht  
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1  
Jakarta 10710, Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dari Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan, atas rencana perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, termasuk:
  - a. persetujuan atas harga pembelian saham sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup; dan
  - b. persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan hasil penilaian kedua KJPP tersebut.

**Penjelasan:**  
Perseroan berencana meminta persetujuan Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan, atas rencana perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, termasuk: persetujuan atas harga pembelian saham sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup, dan persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan hasil penilaian kedua KJPP tersebut.
2. Persetujuan atas Rencana Delisting saham-saham Perseroan secara sukarela (*voluntary*) dari Bursa Efek Indonesia, termasuk persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan persetujuan atas hasil kedua KJPP tersebut.

**Penjelasan:**  
Perseroan berencana meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sehubungan Rencana Perseroan untuk tidak mencatatkan saham-sahamnya secara sukarela (*voluntary delisting*) dari Bursa Efek Indonesia, termasuk persetujuan dan pengesahan atas penunjukkan KJPP Willson & Rekan dan KJPP Kusnanto & Rekan sebagai Penilai Independen dan persetujuan atas hasil kedua KJPP tersebut.
3. Persetujuan atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.

**Penjelasan:**  
Perseroan berencana meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sehubungan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.
4. Persetujuan atas pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan-keputusan sehubungan dengan agenda pertama, kedua dan ketiga di atas.

**Penjelasan:**  
Perseroan berencana meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian kuasa dan wewenang hak substitusi kepada Direksi Perseroan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan agenda Rapat pertama, kedua dan ketiga di atas.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 18 November 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam Rapat oleh pihak yang berwenang sesuai anggaran dasarnya masing-masing, dan agar membawa fotocopy anggaran dasar yang terakhir, serta akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - a. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada jam kerja di setiap hari kerja di kantor pusat Perseroan di Gedung Artha Graha Lt.12, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, Telepon (62-21) 5152390, Faksimili (62-21) 5152391 dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan (Pesta Uli Sitanggang), atau dapat diunduh melalui laman Perseroan: [www.scbd.com](http://www.scbd.com);
  - b. Seluruh surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2019. Apabila surat kuasa yang diserahkan tersebut dalam bentuk fotokopi, maka aslinya surat kuasa harus diserahkan pada saat registrasi sebelum memasuki ruangan Rapat.
7. Bahan-bahan untuk hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan (Pesta Uli Sitanggang) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau melalui laman Perseroan: [www.scbd.com](http://www.scbd.com).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Untuk menghindari keragu-raguan, pemanggilan Rapat yang telah dilaksanakan oleh Perseroan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 digantikan dengan pemanggilan ini, Selasa, 19 November 2019.

Jakarta, 19 November 2019  
Direksi Perseroan